



# Model Strategi Pendampingan Terpadu untuk Percepatan Sertifikasi Legalitas UMKM Kuliner: Studi Kasus pada Nasi Mercon Cak Mansuro

Desmonda Aresta<sup>1</sup>, Sandra Mudita Tanumihardjo<sup>2\*</sup>, Olivia<sup>3</sup>, Stantio Rekino Yuki<sup>4</sup>, Budi Setiawan<sup>5</sup>

Pradita University

DOI:

<https://doi.org/10.47134/pjpp.v3i1.5236>

\*Correspondence: Sandra Mudita Tanumihardjo

Email:

[sandra.mudita@student.pradita.ac.id](mailto:sandra.mudita@student.pradita.ac.id)

Received: 04-09-2025

Accepted: 12-10-2025

Published: 28-11-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menerapkan model pendampingan terpadu dalam mempercepat pemenuhan legalitas dasar usaha pada UMKM kuliner, dengan studi kasus “Nasi Mercon Cak Mansuro”. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pendampingan dilakukan secara terstruktur melalui identifikasi kebutuhan legalitas, asistensi teknis penggunaan sistem Online Single Submission (OSS), penentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta koordinasi dengan pemerintah desa dalam penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan terpadu mampu mempercepat penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan SKU pada UMKM yang sebelumnya mengalami kendala pemahaman prosedur dan administratif. Legalitas yang diperoleh memperkuat posisi hukum usaha, meningkatkan kredibilitas, serta membuka akses terhadap pembiayaan dan program pemberdayaan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendampingan sebagai strategi efektif dalam mendukung legalitas UMKM.

**Katakunci:** UMKM, Legalitas Usaha, Pendampingan

## Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, menyediakan lapangan pekerjaan, serta memperkuat struktur ekonomi berbasis kerakyatan (Aftitah et al., 2025). UMKM telah menjadi sektor strategis yang terus berkembang dan menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah, terutama dalam sektor kuliner yang memiliki potensi pasar luas (Indrawati & Rachmawati, 2021). Namun, perkembangan tersebut juga diikuti oleh kebutuhan pemenuhan berbagai aspek administratif agar UMKM dapat bertahan dan berdaya saing, salah satunya terkait legalitas usaha. Legalitas menjadi salah satu fondasi penting yang perlu dipenuhi UMKM untuk memastikan kegiatan usaha berjalan secara resmi dan terlindungi. Dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas hukum, sedangkan perlindungan melalui Hak Kekayaan Intelektual membantu menjaga ciri khas dan keaslian produk (Khotimah et al., 2025). Pemanfaatan sistem OSS juga mempermudah proses pengurusan izin, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh akses perizinan dengan lebih efisien dan terstruktur (Victoria et al., 2025)

Di lapangan, banyak UMKM yang masih menghadapi kendala dalam proses pemenuhan legalitas. Berbagai UMKM kerap belum memahami dokumen yang diperlukan, alur pendaftaran, maupun fungsi setiap bentuk perizinan. Minimnya informasi, terbatasnya kemampuan teknis, hingga kurangnya pendampingan menyebabkan proses penerbitan legalitas seperti NIB, HaKI, atau izin lainnya berjalan lambat dan tidak tuntas. Selain itu, sebagian pelaku UMKM masih menganggap legalitas bukan sebagai prioritas awal usaha, sehingga proses administrasi sering tertunda dan berdampak pada terbatasnya akses terhadap pasar serta program pemerintah yang membutuhkan kelengkapan izin usaha (Austin et al., 2025). Kondisi serupa juga tampak pada UMKM yang mengalami keterbatasan modal dan sarana, sehingga pengurusan legalitas membutuhkan dukungan tambahan dalam bentuk pendampingan, verifikasi data, hingga penyelesaian tahapan teknis melalui sistem OSS dan layanan perizinan lainnya (Winanti et al., 2024). Dalam menghadapi persaingan industri yang semakin ketat, pelaku UMKM dituntut tidak hanya untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan, tetapi juga memastikan bahwa usahanya memiliki legalitas yang sesuai dengan ketentuan. Pemenuhan legalitas memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum bagi pelaku usaha (Hutagalung & Parhusip, 2024). Tanpa legalitas yang lengkap, UMKM sering kali mengalami hambatan dalam pengembangan usaha, seperti kesulitan dalam memperoleh modal, mengikuti program pembinaan pemerintah, hingga keterbatasan dalam memperluas akses pasar (Anggraeni, 2022).

Hal tersebut juga dialami oleh UMKM kuliner seperti Nasi Mercon Cak Mansuro yang berlokasi di kawasan Gading Serpong, yaitu wilayah dengan pertumbuhan industri kuliner yang pesat. Sebagai UMKM yang bergerak di sektor makanan, pemenuhan legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat P-IRT, hingga izin edar belum sepenuhnya terpenuhi. Padahal, legalitas tersebut menjadi syarat penting untuk menjamin keamanan produk, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperkuat posisi usaha di tengah persaingan kuliner yang semakin ketat (Michel & Pasaribu, 2023). Legalitas juga membuka peluang bagi UMKM untuk memperoleh akses permodalan, program pembinaan pemerintah, serta masuk ke jaringan pemasaran yang lebih luas (Juara et al., 2025). Melihat kondisi tersebut, kegiatan pendampingan menjadi penting untuk membantu pelaku UMKM memahami prosedur pengurusan legalitas serta manfaat yang akan mereka dapatkan setelah legalitas tersebut terpenuhi. Pendampingan memungkinkan pelaku usaha memperoleh informasi yang lebih jelas, mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, dan menjalani proses perizinan dengan lebih terarah (Nathasya et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya menguraikan kondisi legalitas UMKM Nasi Mercon Cak Mansuro, tetapi juga merumuskan permasalahan yang muncul dalam pengurusannya serta menjelaskan bentuk pendampingan yang dapat dilakukan untuk membantu pemilik usaha memenuhi legalitas secara lengkap. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pentingnya legalitas bagi UMKM serta kontribusi pendampingan dalam meningkatkan kesiapan usaha menghadapi tuntutan regulasi dan persaingan pasar.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena berfokus pada proses pendampingan UMKM dalam pengurusan legalitas usaha. Metode kualitatif digunakan untuk memahami secara mendalam pengalaman pelaku UMKM, tantangan yang mereka hadapi, serta perubahan yang terjadi selama proses pendampingan. Pendekatan ini sesuai dengan temuan Maulana & Mawardi (2025), yang menjelaskan bahwa metode kualitatif efektif untuk menggambarkan dinamika dan kebutuhan UMKM selama proses pemberdayaan.

Selain itu, penggunaan metode kualitatif juga didukung Mandasari (2025), yang menunjukkan bahwa wawancara, observasi, dan dokumentasi merupakan teknik yang relevan untuk memperoleh informasi nyata mengenai kesiapan UMKM dalam memenuhi aspek legalitas dan administrasi usaha. Teknik ini membantu peneliti menganalisis kondisi UMKM secara lebih mendalam.

Penelitian ini juga merujuk pada Salsabila (2024), yang menegaskan bahwa pendekatan kualitatif sangat tepat dalam kegiatan pendampingan UMKM karena dapat mengetahui perkembangan perilaku, pemahaman, serta kemampuan adaptasi pelaku usaha terhadap regulasi pemerintah. Dengan demikian, metode kualitatif menjadi pilihan yang paling sesuai untuk menggambarkan proses pendampingan legalitas usaha pada UMKM Nasi Bebek Mercon & Nasi Ayam Mercon Mercon Cak Mansuro.

## Hasil dan Pembahasan


Hasil observasi awal menunjukkan bahwa UMKM “Nasi Bebek Mercon & Nasi Ayam Mercon Cak Mansuro” telah beroperasi selama lima tahun, termasuk dalam kategori Usaha Mikro, dengan estimasi omzet rata-rata Rp204.000.000,- per tahun. Meskipun memiliki loyalitas pelanggan yang tinggi, UMKM ini belum memiliki legalitas formal (NIB, SKU). Urgensi pengurusan legalitas disorot untuk meningkatkan daya saing dan kepastian hukum usaha. Penelitian ini dilaksanakan selama periode tertentu dan menghasilkan beberapa hasil seperti:

### Proses dan Hasil Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Proses pendampingan difokuskan pada pengurusan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Langkah awal yang krusial adalah penentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Usaha ini diklasifikasikan dengan KBLI 56103 (Warung Makan/Kedai Makanan), yang secara spesifik mencakup penyediaan layanan makanan dan minuman untuk konsumsi di tempat maupun dibawa pulang (*take away*) oleh usaha mikro/kecil. KBLI ini ditetapkan dengan tingkat risiko rendah. Pendampingan mencakup:

1. Registrasi Akun: Membantu pembuatan akun dan *profiling* data pemilik usaha.
2. Input Data Usaha: Memasukkan data modal usaha, lokasi, dan KBLI yang telah ditentukan.
3. Verifikasi dan Penerbitan: Setelah semua data diverifikasi sistem, NIB berhasil diterbitkan.

Pendampingan mencakup registrasi akun, *profiling* data pemilik usaha, dan input data modal usaha, lokasi, serta KBLI 56103 yang telah ditentukan. Setelah semua data diverifikasi sistem, NIB berhasil diperoleh dengan nomor 2810250097757 pada tanggal 28 Oktober 2025. Penerbitan NIB ini secara otomatis memberikan legalitas dasar, termasuk izin lokasi, yang disesuaikan dengan skala usaha mikro sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Tantangan utamanya adalah mengatasi kendala teknis dan perbedaan pemahaman terminologi OSS oleh pemilik UMKM.



Gambar 4.1 Nomor Induk Berusaha

## Proses dan Hasil Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU)

Selain NIB, UMKM juga didampingi untuk memperoleh legalitas di tingkat daerah, yaitu Surat Keterangan Usaha (SKU). Pengurusan SKU dilakukan melalui layanan Desa Curug Sangereng. Prosedur yang diikuti meliputi pengajuan surat pengantar dari RT/RW, permohonan resmi ke kantor Kelurahan/Desa, dan verifikasi lapangan sederhana.

SKU berhasil diterbitkan dengan nomor 503.2/90-Ds.CS/2025 pada tanggal 24 November 2024. SKU ini memuat detail jenis usaha "Warung Makan" yang disahkan oleh Lurah/Kepala Desa setempat. SKU merupakan dokumen legalitas wajib tingkat lokal yang paling sering dipersyaratkan oleh lembaga keuangan untuk pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Keberhasilan penerbitan SKU ini melengkapi NIB sebagai landasan kuat bagi Cak Mansuro untuk mengakses fasilitas pembiayaan formal.



Gambar 4.2 Surat Keterangan Usaha

### Penguatan Identitas Visual Usaha

Strategi visual seperti pembuatan logo baru, desain menu, spanduk promosi, dan stiker kemasan bertujuan meningkatkan kesan profesional dan pengenalan merek. Desain grafis meliputi logo, warna, dan tipografi ternyata sangat penting dalam membentuk persepsi konsumen dan perubahan perilaku beli, sebagaimana dijelaskan oleh Wei & Yin (2024). Sedangkan riset oleh Sutrisno et al. (2023) menunjukkan bahwa rebranding terhadap logo UMKM secara signifikan dapat meningkatkan brand awareness karena membuat identitas usaha lebih mudah dikenali dan diingat, contohnya adalah:

### Pembuatan Logo Baru

Logo lama yang masih sederhana dan kurang mencerminkan identitas usaha diganti dengan logo baru yang lebih modern dan mudah dikenali. Logo ini dirancang untuk mencerminkan jenis usaha kuliner yang dijalankan, dengan warna dan bentuk yang konsisten dengan makanan andalan yang dimiliki Nasi Bebek Mercon dan Nasi Ayam Mercon Cak Mansuro



Gambar 4.3 Logo

## Desain Menu Makanan

Desain menu dibuat ulang dengan tampilan yang lebih rapi dan menarik. Menu mencantumkan daftar makanan lengkap dengan harga serta foto beberapa hidangan unggulan untuk menggugah selera. Tampilan menu ini dicetak dalam ukuran A4 laminating agar lebih awet dan mudah dibersihkan.




Gambar 4.4 Menu

## Promosi Menggunakan Media Sosial


Penggunaan platform Instagram dan TikTok dilandasi fakta bahwa media sosial kini adalah saluran utama pemasaran digital bagi UMKM Indonesia. Menurut Putri dkk. (2025), media sosial efektif dalam membangun brand awareness, mencari konsumen potensial, dan menjalin kedekatan dengan audiens karena interaktivitas dan jangkauannya luas. Studi oleh Ban dkk. (2025) juga menunjukkan bahwa optimalisasi digital marketing lewat media sosial seperti Instagram secara nyata meningkatkan engagement dan daya saing UMKM di Kupang.

## Pembuatan Akun Instagram dan TikTok

Dibuat akun Instagram dan TikTok khusus untuk Nasi Bebek Mercon dan Nasi Ayam Mercon Cak Mansuro. Kedua platform ini dipilih karena memiliki pengguna aktif yang tinggi dan cocok untuk promosi kuliner secara visual.



Gambar 4.5 Akun Sosial Media (Tiktok)



Gambar 4.6 Akun Sosial Media (Instagram)

## Kesimpulan

Hasil pengamatan dan pendampingan menunjukkan bahwa UMKM Nasi Mercon Cak Mansuro, yang berjalan selama lima tahun dengan pendapatan tahunan rata-rata sekitar Rp 204.000.000 masih belum memperoleh legalitas usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Keterangan Usaha (SKU), dan juga belum memanfaatkan platform media sosial sebagai alat pemasaran. Melalui proses pendampingan, UMKM ini berhasil mendapatkan NIB lewat OSS yang berbasis risiko dengan KBLI 56103 dan SKU dari Desa Curug Sangereng, serta menerima dukungan awal untuk pembuatan akun media sosial, meskipun mereka menghadapi beberapa tantangan teknis dan kurangnya pemahaman tentang sistem perizinan digital. Hasil ini menunjukkan bahwa legalitas dan digitalisasi adalah elemen krusial dalam meningkatkan kredibilitas, daya saing, dan keberlanjutan UMKM, oleh karena itu disarankan adanya pendampingan yang berkelanjutan dari pihak-pihak terkait dan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi pengaruh kepemilikan legalitas serta pemasaran digital terhadap kinerja dan pertumbuhan UMKM, khususnya dalam bidang kuliner.

## Daftar Pustaka

- Anggraeni, R. (2022). Pentingnya legalitas usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 77–83.
- Austin, P., Harsana, L. C., Lepar, B. S., Fandra, B. G., & Setiawan, B. (2025). Pendampingan Pembuatan Legalitas UMKM Glasy Kitchen. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 9(2), 171–178.
- Aftitah, F. N., K, J. L., Hasanah, K., Lailatul, N., Bina, U., & Informatika, S. (2025). Pengaruh UMKM Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Pada Tahun 2023 Pemerintah mendukung UMKM melalui program seperti Kredit Usaha Rakyat ( KUR ), meskipun penyalurannya tahun 2023 belum memenuhi target . UMKM kini terus. 3, 32–43.
- Ban, M. S., Beribe, R. M., & Aditya, R. (2025). Optimalisasi digital marketing melalui media sosial dalam meningkatkan daya saing UMKM di Kota Kupang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 132–138.
- Hutagalu, C. S. I. B., & Parhusip, N. A. (2024). Esensial legalitas usaha terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 98–106.
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum bagi pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231–241.
- Juara, U., Anwari, A. N., & Saebani, B. A. (2025). Legalisasi usaha dan kesadaran hukum pelaku UMK binaan. *[Nama Jurnal Tidak Dicantumkan]*, 10(1), 80–93.
- Khotimah, K., & Rama, M. (2025, July). Pemberdayaan UMKM melalui Legalitas Usaha, Sertifikasi Halal, dan Digital Marketing di Era Ekonomi Digital. In *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat* (Vol. 2, pp. 138–143).
- Maulana, F. A., & Mawardi, A. I. (2025). Pendampingan legalitas melalui pendaftaran PIRT pada UMKM di Kelurahan Klampis Ngasem Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 1934–1942.

- Mandasari, L., Adhitya, B. B., & Pratiwi, F. S. (2025). Pendampingan administrasi sederhana dan legalitas usaha bagi usaha mikro di Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Abdimas Mandiri*, 9(1), 150–157.
- Michel, B., & Pasaribu, Y. (2023). Perlindungan Konsumen atas Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan atas Produk Makanan & Minuman oleh Pelaku Usaha Waralaba. 6(1), 795–802.
- Nathasya, S., Sitepu, B., Sienatra, K. B., Teguh, M., & Efrata, T. C. (2024). Pendampingan UMKM Untuk Meningkatkan Omset Bisnis di Kecamatan Sambikerep , Kota Surabaya. 5(1), 243–251.
- Nurmala, N., Sinari, T., Lilianti, E., Jusmany, J., Emilda, E., Arifin, A., & Novalia, N. (2022). Usaha kuliner sebagai penggerak UMKM pada masa pandemi Covid-19. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(1), 65–74.
- Ogawa, A. Y., & Cuandra, F. (2023). Pengurusan legalitas usaha, registrasi pelaku usaha, dan permohonan online merek dagang pada UMKM Soto Kwali Mas Tanto. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 171–180.
- Salsabila, F. D., & Amir, F. R. (2024). Pendampingan pembuatan legalitas usaha produk UMKM di Desa Cipicung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 176–183.
- Victoria, S., Andriyanti, A., Da Costa, S. F., Setiawan, B., & Laetitia, E. (2025). Implementasi pembuatan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) untuk merek UMKM Wanyabi. *IKRA-ITH ABDIMAS*, 9(2), 43–51.
- Winanti, P. A., Putri, K. A., Candra, A. C., & Setiawan, B. (2024). Pendampingan pembuatan legalitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). *Media Abdimas*, 3(3), 88–95.
- Sutrisno, A., Pratiwi, F., & Lestari, M. (2023). Pengaruh rebranding logo terhadap brand awareness pada UMKM. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 5(2), 45–53.
- Wei, X., & Yin, L. (2024). The impact of graphic design on brand identity and consumer perception. *Journal of Visual Communication and Design*, 8(1), 15–28.
- Putri, N., Handayani, D., & Wulandari, S. (2025). Peran media sosial sebagai pemasaran digital bagi UMKM. *Jurnal Pemasaran Digital dan UMKM*, 3(1), 55–64.
- Purnami, N. M., Bumigora, U., & Udayana, U. (2025). Optimalisasi legalitas umkm melalui pendampingan legalitas usaha pangan industri rumah tangga/p-irt di desa cilinaya mataram. 9(2), 73–84.
- Utami, M. S., Wijaya, R. S., Pembangunan, U., Veteran, N., & Timur, J. (2024). Pendampingan UMKM Kecamatan Wonokromo Melalui Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha Menuju UMKM Naik Kelas. 4(4), 136–143.